

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama beberapa dekade terakhir, isu tentang kasus kecurangan yang terjadi di pemerintahan menjadi perhatian publik baik di media cetak maupun di media sosial. Fenomena kecurangan merupakan salah satu isu yang sangat mengkhawatirkan saat ini. Permasalahan kecurangan ini selalu menarik perhatian media dan menjadi salah satu yang menonjol baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Irwansyah & Syufriadi, 2018). Dalam dunia perangkat daerah sering kali terjadi kecurangan-kecurangan yang terjadi di berbagai bidang salah satunya dalam bidang akuntansi itu sendiri. Kecurangan yang sering terjadi dalam bidang akuntansi di sebuah perusahaan seperti memanipulasi atau melakukan suatau penipuan dalam hal melaporkan data terkait keuangan maupun nonkeuangan (Ruing, 2023). Hal ini menandakan bahwa masih banyak kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintahan terutama instansi yang berhubungan langsung dengan keuangan.

Ketertarikan pada topik ini didorong oleh meningkatnya skandal seperti korupsi, gratifikasi, dan perilaku tidak etis di dalam instansi. Seperti kasus Lukas Enembe selaku Gubernur Papua yang dijerat kasus gratifikasi. Dilansir oleh Tempo.co pada 11 Januari 2023 bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi pada 14 September 2022 lalu. Namun, penangkapan dan pemeriksaan baru berhasil

dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa lalu, 10 Januari 2023.

Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik.

Sistem pengendalian internal sangat berperan penting terhadap kelangsungan perusahaan, dengan sistem pengendalian internal yang baik maka perusahaan dapat melaksanakan seluruh aktivitasnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (Julia *et al.*, 2022). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan atau *fraud* yaitu pengendalian internal. Peranan pengendalian internal diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya yang ada di organisasi. Sistem pengendalian internal sangat berperan penting bagi organisasi, apabila sistem pengendalian internal yang baik bagi organisasi maka suatu organisasi tersebut dapat melaksanakan

seluruh aktivitasnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. (Carmenita, 2017)

Whistleblowing dilakukan apabila seorang karyawan memiliki konflik kepribadian dengan kepentingan perusahaan atau publik. Apabila *whistleblowing system* telah diterapkan dengan baik, maka potensi kecurangan semakin rendah (Dwiyanti, 2022). Mekanisme pada penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya hal ini disebut dengan *Whistleblowing*, jika *whistleblowing* diterapkan dengan sebagaimana mestinya, maka dapat membatalkan niat oknum pegawai untuk melakukan tindakan kecurangan, yang dimana semua itu tidak terlepas dari moralitas individu pegawai, moral yang baik maka akan sangat berperan sebagai alat kontrol bagi orang-orang yang berniat untuk melakukan tindakan yang tidak etis. Adanya *Whistleblowing System* ini membuat para pegawai akan merasa takut untuk melakukan pelanggaran.

Kecurangan (*Fraud*) menurut *Black Law Dictionary* yang dikutip Rasidik (2017) merupakan kesengajaan atau salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa

kasus (khususnya dilakukan secara sengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan.

Moralitas merupakan kemampuan penalaran moral seseorang dalam bertindak untuk memecahkan suatu masalah dengan melakukan penilaian terlebih dahulu terkait tindakan yang akan dilakukan tersebut etis atau tidak (Prena & Kusmawan, 2020). Moralitas individu mampu menjauhi berbagai penyelewengan dan tindakan kecurangan. Manajemen juga perlu menyusun program peningkatan moralitas individu yang berdampak pada tingginya usaha individu untuk berusaha mematuhi aturan yang ditetapkan dengan melakukan tindakan yang benar. (Megawati & Reskino, 2023)

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan beberapa hasil penelitian terdahulu untuk dikembangkan sekaligus sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Pada penelitian Dwiyanti (2022) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal dan moralitas individu berpengaruh secara signifikan terhadap Intensi Kecurangan, namun *whistleblowing system* dan komitmen organisasi tidak pengaruh terhadap Intensi Kecurangan. Moralitas individu dapat memperkuat hubungan sistem pengendalian internal pada Intensi Kecurangan, namun memerlemah hubungan *whistleblowing system* dan komitmen organisasi pada Intensi Kecurangan.

Kindagen (2019) menjelaskan bahwa secara parsial *good governance* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan. Asimetri Informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kecenderungan Kecurangan. Aspek Tekanan berpengaruh signifikan dan

positif terhadap Kecenderungan Kecurangan dan *good governance*, Asimetri Informasi dan Aspek Tekanan berpengaruh signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Mita & Indraswarawati (2021) memaparkan bahwa Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud intention*) Akuntansi, moralitas individu tidak berpengaruh signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud intention*) Akuntansi, efektivitas sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan Kecurangan (*fraud intention*) Akuntansi.

Megawati & Reskino (2023) menjelaskan bahwa pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan moralitas individu memperkuat hubungan antara pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan besarnya pengaruh pencegahan kecurangan dapat dijelaskan dari adanya pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan komitmen organisasi, serta efek moderasi moralitas individu sebesar 81,2%.

Widiantari & Bella (2023) menjelaskan bahwa *Good corporate governance* dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada BPKAD Kabupaten Badung. Moralitas individu mampu memperkuat hubungan *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pada BPKAD Kabupaten Badung.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah *Good Governance* berpengaruh Terhadap *Fraud Intention*?
- 2) Apakah Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap *Fraud Intention*?
- 3) Apakah *Wisthleblowing Sytem* Berpengaruh Terhadap *Fraud Intention*?
- 4) Apakah Moralitas Individu memoderasi hubungan antara *Good Governance* terhadap *Fraud Intention*?
- 5) Apakah Moralitas Individu memoderasi hubungan antara Sistem Pengendalian Internal terhadap *Fraud Intention*?
- 6) Apakah Moralitas Individu memoderasi hubungan antara *Wisthleblowing Sytem* Kinerja Instansi terhadap *Fraud Intention*?

1.3 Tujuan Penelitian

Membuktikan secara empiris tentang pengaruh dari *Good Governance*, pengendalian internal, dan *whistleblowing system*, terhadap *Fraud Intention* dengan menjadikan moralitas individu sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi serta bacaan, masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang.

- 2) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan serta menjadi bahan refrensi bagi pembaca dan masih dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.